

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA
KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM**

OLEH:

RIJAL SAPUTRA

B111 09 338

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN
BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI
YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
HAKIM

Oleh :

RIJAL SAPUTRA
B111 09 338

Skripsi

Diajukan sebagai Tugas dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana
Bagian Hukum Tata Negara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Disusun dan diajukan oleh

RIJAL SAPUTRA
B111 09 338

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 12 April 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Sekretaris



Naswar Bohari, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rijal Saputra

Nomor Pokok : B111 09 338


Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Pembimbing II



Naswar Bohari, S.H., M.H.
NIP. 197302131998021001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rijal Saputra
Nomor Pokok : B111 09 338
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2013

A.n Dekan
Wakil Dekan Bagian Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

RIJAL SAPUTRA (B111 09 338), TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN KETUA KOMISI YUDISIAL TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, dibimbing oleh Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., Msi. dan Naswar Bohari, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial (KKY) No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dalam peraturan perundang-undangan. Dan sejauh mana penerapan SKB KMA–KKY terhadap kasus hakim Dwi Djanuwanto.

Penelitian ini dilakukan di Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk penelitian lapangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan. Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis, selain itu penulis juga melakukan metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.

Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: (1) Surat Keputusan Bersama (SKB) tetap termasuk dalam kategori dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu dikarenakan Dikaitkan dengan kesimpulan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dihubungkan dengan kedudukan SKB di dalam terminologi UU No. 12 Tahun 2012, jelas disebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan seperti penulis sebutkan dasar kewenangan Mahkamah Agung (pengawas internal) dan Komisi Yudisial (pengawas eksternal) membuat SKB adalah ayat (1) dan (3) Pasal 41 UU No. 48 Tahun 2009. Jadi penulis menyimpulkan SKB adalah peraturan perundang undangan sesuai dengan terminologi UU. No. 12 Tahun 2011. (2) Penerapan SKB KMA KKY dalam kasus Dwi Djanuwanto, S.H., M.H. sudah sangat baik dan tepat. Dikarenakan etika hakim Dwi Djanuwanto yang terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor. 47/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C butir 1.1. (1), butir 1.2.(2), butir 2.1.(1), butir 2.1.(1), butir 2.2.(1), butir 5.2.3.(2), butir 6.1, dan butir 7.1. Oleh karena itu Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Hakim Dwi Djanuwanto berupa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis hadiratkan kepada **Allah SWT**, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim ini, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta shalawat penulis haturkan kepada **Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW**. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih terdapatnya beberapa kelemahan maupun penyusunan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta yang telah membesarkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini, Ayahanda yang amat saya cintai **H. Tahang S.Pd. M.Si.** lelaki hebat yang menjadi panutan yang telah memberikan berbagai macam bimbingan hidup maupun petunjuk dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, juga mengabdikan hampir seluruh permintaan penulis selama ini, serta kepada Ibunda yang **Hj. Hasni S.Pd.** atas segala doa dan cinta. Bagi penulis ibunda menjadi wanita paling hebat di dunia ini, kesabaran dalam membesarkan penulis,

kasih sayang yang tidak kunjung habis tergerus zaman serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mendukung proses kehidupan dan akademik penulis dan dalam seluruh jenjang pendidikan hingga saat ini. Terima kasih kepada adik adik saya **Hardianti Hasta** dan **Rahmat Saputra** yang selalu memberikan cinta semangat dan keceriaan serta menjadi adik yang baik untuk kakaknya. Dan kepada wanita yang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya kekasih **Rasmyanti** yang selalu menemani penulis selama tiga tahun lebih ini dan selalu memberikan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan akademik sampai tugas akhir ini. Terima kasih pula penulis haturkan kepada:

1. **Prof. Dr. Idrus Paturusi**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H** selaku selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., Msi.**, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan moril serta bantuan teknis dan non teknis yang sangat besar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. **Naswar Bohari, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan

yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. **Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., dan M. Guntur Alfie, S.H. M.H.**, selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Saudara saudaraku yang tergabung dalam “**Pentagon Blok M 87**”, **Pasondaan Amir (Juragan Tedong), Dwi Muhammad Taufik (upiq Turatea), Hasbiadi (Adiyt Selalu Kesepian), Gunawan Arung La’lang (Mas Gendut), Dicky Setiawan Nusu (Mas Coy), Ainul Yasmin (Kampret)**, mereka yang bukan sedarah tapi rela mengorbankan darahnya untuk saudaranya, saudara yang menemani tiga tahun lebih dalam kebersamaan Itulah saudaraku di Fakultas Hukum Unhas.
7. Keluarga besar Bengkel Seni Dewi Keadilan (**BSDK**) **FH-UH**, tempat saya menemukan situasi keluarga yang saya cari seumur hidup saya, termasuk didalamnya **Yefta Gracian D’Mayor, Hasan Hafidz Nur, Akram Hadinata Indra Praja, M. Haikal Ashri**, seluruh **angkatan DIKSAR X BSDK** yang saya cintai serta anggota lainnya yang saya tidak dapat saya sebutkan seluruhnya karena begitu banyaknya anggota.
8. Anggota Gank the **Rainbow** , **Auridha Ismi, lin Anggraeni, Joannah, Puchenk, Furkan, Ucha, Sul** yang menjadi saudara penulis dari

bangku SMA sampai meja Kuliah yang selalu memberi semangat penulis dalam menyelesaikan Akademik penulis.

9. Saudara **Saipullah** dan teman teman **Fosil** yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan rekan di Ikatan Mahasiswa Sawerigading (**IMS**) **UNHAS**, yang di dalamnya kanda **Hamdan Syarif, Iccank Will Rock, Akbar Plat,** kanda **Eko Saputra**, dan semua warga IMS UNHAS .
11. **Ririn Priadi Emma, Itho Chytra** dan kawan kawan angkatan **Doktrin 2009** sudah menjadi teman seperjuangan di Fakultas Hukum dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Rekan-rekan sesama mahasiswa, dalam **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gel. 82 di Desa Barangmamase Kec. Sajoanging**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Definisi	10
1. Kewenangan	12
2. Moral	9
B. Sumber Hukum Peraturan Perundang-undangan	14
C. Kekuasaan Kehakiman.....	18
1. .Hubungan Konstitusional Ketiga Lembaga Kekuasaan Kehakiman.	20 21
1.1. Mahkamah Agung	35
1.2. Komisi Yudisial	41
1.3. Mahkamah Konstitusi	
BAB III: METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Analisis Data	49

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
1. Kedudukan SKB Dalam Peraturan Perundang Undangan	50
2. Penerapan Surat Keputusan Bersama KMA KKY Terhadap Hakim Dwi Djanuwanto.....	55
BAB V: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia layaknya negara-negara lain, juga tak pernah lepas sejarah perjuangan demokratisasi. Setiap orde dengan rezimnya, telah mempraktekkan konsepsi demokrasi masing-masing hingga saat ini. Sejak turunnya rezim Orde Baru menyusul terjadinya krisis multi dimensional pada tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki babak baru yang populer dengan sebutan Orde Reformasi. Tak bisa dipungkiri bahwa orde reformasi lahir sebagai anti tesis orde baru, dimana orde reformasi lahir sebagai manifestasi tuntutan adanya perubahan menyeluruh dan mendasar pada sistem yang ada.

Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka Perubahan Pertama sampai Perubahan Keempat UUD 1945.

Dengan demikian, maka berdasarkan kebutuhan reformasi dan tuntutan zaman maka dalam sistem ketatanegaraan, perlu dihadirkan tata urutan peraturan perundang-undangan, agar dengan patokan tersebut para penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsi negara yang tetap berpedoman pada koridor-koridor hukum. Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan bagi lembaga-lembaga negara bertujuan memberi petunjuk dan batasan agar masing-masing aparatur negara dapat berperan sesuai fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu, tidak akan jadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Peraturan perundang-undangan bagi warga negara mengatur ketertiban warga dan akan mendorong terjadinya tertib hukum serta peraturan pemerintah menjamin hak-hak warga masyarakat.

Maka di buatlah Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi pada 12 Agustus 2011 yang lalu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(UU No. 12/2011). UU No. 12/2011 ini secara otomatis menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004) yang diundangkan pada 22 Juni 2004. Dengan adanya UU 12/2011 maka UU 10/2004 dinyatakan tidak berlaku. Terdapat beberapa perubahan penting dalam UU 12/2011 ini dibanding UU 10/2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai "UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011". UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang 2011 secara umum Secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis,

hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 memuat materi muatan baru yang ditambahkan, yaitu antara lain:

- a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

” Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-Undangan menatakan bahwa :

(1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam latar belakang penulisan tentang peraturan perundang undangan sesuai hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, penulis tertarik mengupas pembahasan tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melihat kedudukan dan kewenangannya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah Satu SKB yang telah

dikeluarkan yaitu SKB yang mengerucut pada SKB Ketua Mahkamah Agung (KMA) – Ketua Komisi Yudisial (KKY) No.047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebagaimana SKB ini terlahir berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan pasal 41 secara keseluruhan dapat disimpulkan untuk melakukan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) dibuatlah Kode Etik (KE) dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) secara bersama. Yang harus diingat adalah dalam konteks Komisi Yudisial KE & PPH dibuat dan dibutuhkan dalam kerangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Disebutkan dalam SKB KMA-KKY No.047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 angka 3.1 (1) "Hakim wajib menghindari tindakan tercela", selain itu disebutkan juga dalam Angka 7.1 bahwa "Hakim harus menjaga kewibaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Merujuk dari kode etik dan pedoman perilaku sebagaimana yang tertuang dalam SKB KMA-KKY tersebut, Penulis juga tertarik mengkaji tentang penerapan SKB ini dalam salah satu kasus tentang seorang "Hakim Dwi Djanuwanto juga dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela saat mengirim pesan pendek kepada pengacara terdakwa atas

kasus yang ditanganinya di Pengadilan Negeri Kupang yang isinya tidak senonoh. Dalam pesan singkat itu, Dwi meminta disediakan penari telanjang yang bisa dipegang-pegang dan dicium. Dalam sidang pembacaan putusan yang diketuai Abbas Said ini terungkap saat menangani kasus itu, Dwi terbukti meminta tiket pesawat a.n. Dwi Djanuwanto dari keluarga terdakwa untuk bolak-balik Kupang-Yogyakarta. Akibatnya, hakim Dwi juga terbukti kerap terlambat bersidang karena pulang ke Yogyakarta, sehingga jadwal sidang sering berubah. (diakses pada tanggal 21 Februari 2013 pukul 19.00 wita <http://www.minta-penari-telanjang-hakim-dipecat.htm>. /).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim dalam Perundang Undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan SKB KMA–KKY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 - No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap kasus hakim Dwi Djanuwanto ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
2. Untuk mengetahui penerapan SKB KMA–KKY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 - No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap kasus hakim Dwi Djanuwanto.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai menambah khazanah penambahan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.
2. Sebagai penelitian yang berwawasan ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dapat dijadikan referensi tambahan kepada mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFINISI

1. Kewenangan

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *Authority*. Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu, menurut Miriam Budiarjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dipandang sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih kesatuan, sehingga kekuasaan dianggap mempunyai sifat yang rasional. Karena perlu dibedakan antara *scope power* dan *domain of power*. *Scope of power* atau ruang lingkup kekuasaan menunjuk kepada kegiatan, tingkah laku, serta sikap atau keputusan-keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan. Sementara istilah *domain of power*, jangkauan kekuasaan, menunjuk pada pelaku, kelompok atau kolektivitas yang terkena kekuasaan (Muttaqin, 2007:48).

Dalam berbagai literatur di muat pula beberapa pengertian wewenang menurut para ahli hukum maupun pakar bahasa diantaranya :

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain (1998:101).
2. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban (Hidjaz, 2007:42).
3. Berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoedheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti berkumpul dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Menurutnya, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan

dalam konteks penyelenggaraan negara terkait pula dengan paham kedaulatan (*souveregnity*). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-gagasan kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan oleh ,Hobbes (Muttaqin, 2007: 48).

2. Moral

Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara guna menegakkan keadilan harus memiliki integritas moral yang tinggi serta pengetahuan hukum yang memadai baik hukum formal maupun hukum materil.

Dalam metafisika kesusilaan, Kant menemukan perbedaan antara legalitas dan moralitas. Legalitas menurut Kant dipahami sebagai kesesuaian atau tidak ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka (S.P. Lili, 1991:47). Kesesuaian dan ketidak-sesuaian belumlah dianggap memiliki nilai-nilai moral, sebab nilai-nilai baru dapat ditemukan dalam moralitas. Moralitas dalam pandangan Kant selanjutnya dipahami sebagai kesesuaian sikap dan perbuatan kita dengan norma atau hukum batiniah kita, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban kita. Moralitas barulah dapat diukur ketika seseorang menaati hukum

secara lahiriah karena kesadaran bahwa hukum itu adalah kewajiban dan bukan lantaran takut pada kuasa yang memberi hukum.

Moral berasal dari bahasa Latin (Yunani) yaitu *moralis-mos*, *moris* yang diartikan sebagai adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, dan kelakuan. Atau dapat pula diartikan *mores* yang merupakan gambaran adat istiadat, kelakuan tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Istilah ini dikenal *moral* dalam bahasa Inggris.

Moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut (Sukarno Aburaera, 2012: 49) :

- a. Menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik/buruk, benar/salah, tepat/tidak tepat;
- b. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijak, adil dan pantas;
- c. Memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsyafan akan benar atau salah, dan kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi orang lain sesuai dengan kaidah-kaidah perilaku yang dinilai benar atau salah;
- d. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain.

Menurut Franz Magnis-Suseno, kata moral selalu mengacu kepada baik-buruknya manusia sebagai manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolak-ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas (Frans Magnis Suseno, 1991:19).

Moralitas juga bukanlah sesuatu yang bersifat artifisial atau terlepas dari persoalan-persoalan hidup manusia, melainkan tampak sebagai sesuatu yang tumbuh seiring dengan kondisi hidup manusia. Oleh karena itu, ukuran-ukuran moral tidaklah sama dengan kebiasaan-kebiasan (tradisional) yang diikuti oleh sebagian bangsa.

Menurut E. Sumaryono (2003: 47), kelengkapan pengetahuan moralitas yang ditempuh melalui evolusi moralitas telah memberi ruang kepada manusia untuk lebih memahami tentang kodratnya sebagai manusia. Pengetahuan mengenai evolusi moralitas juga akan menggambarkan bagaimana persoalan-persoalan pokok moralitas dewasa ini.

Moralitas yang menjelaskan kualitas yang terkandung di dalam perbuatan manusia, yang karenanya kemudian dapat dinilai apakah perbuatan tersebut baik/buruk atau benar/salah.

B. SUMBER HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan mempunyai arti penting dalam hal peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian integral atau sub-sistem dalam sistem hukum suatu negara sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat saling terkait dan tergantung serta dapat membentuk suatu kebulatan yang utuh. Di Indonesia sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam konstitusi yakni dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Selanjutnya dalam Pasal 22 A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai "UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011". UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang 2011. Secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, UU Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan 2011 memuat materi muatan baru yang ditambahkan, yaitu antara lain:

- a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

” Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-Undang menatakan bahwa :

- (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan*

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

C. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yudikatif yang menegakkan hukum untuk mencapai tujuan negara hukum. Berbeda dengan definisi kekuasaan secara politik, kekuasaan kehakiman menyangkut lembaga-lembaga hukum untuk mengendalikan penerapan hukum dengan instrumen kelembagaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK. Sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara yang lain. Kekuasaan kehakiman terdiri atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Sedangkan badan penyelenggara negara yang lain hanya terdiri atas satu susunan. Tidak ada susunan badan MPR, DPR, Presiden dan BPK, tingkatan yang lebih rendah.

Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan

keadilan. Karenanya badan ini harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain atau pengaruh kekuasaan pemerintahan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

1. Hubungan Konstitusional Ketiga Lembaga Kekuasaan Kehakiman.

Sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa Komisi Yudisial itu ditempatkan dalam piranti kekuasaan kehakiman. Menurutnya (Asshiddiqie: 2006: 45) dari ketiga lembaga yang bergerak dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, yang menjalankan fungsi kehakiman hanya ada dua, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tetapi dalam rangka pengawasan kinerja hakim sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, di bentuk lembaga sendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada diluar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi fungsinya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Meskipun Komisi Yudisial ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

1.1. Mahkamah Agung

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya sistem prinsip “Pemisahan kekuasaan dan checks and balance” sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Maka dari itu MA di bentuk agar (*the supreme law of the land*) benar-benar dijalankan atau ditegakan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, dimana hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, wewenang Mahkamah Agung adalah:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Para ahli pun berpendapat tentang tugas Mahkamah Agung menurut Ali (2007: 83-84), yaitu tugas hakim/badan peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan UU No. 5 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan kasasi dan peninjauan kembali.
- 2) Fungsi menguji peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang dibawahnya.

- 3) Fungsi pengaturan, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum.
- 4) Fungsi memberi nasehat dan pertimbangan hukum, yaitu memberikan nasehat hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke lembaga tinggi negara lain.
- 5) Fungsi membina dan mengawasi yaitu membina dan mengawasi peradilan dan hakim dibawahnya.
- 6) Fungsi administrasi yaitu mengelolah administrasi keuangan dan organisasinya sendiri.

Sedangkan Fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:

1. Fungsi Peradilan

- a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.

- c. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985).
- d. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang.
- e. Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- f. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan

- a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan

memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan.
- c. Terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan.
- d. Setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
- e. Terhadap penasehat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi

kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

4. Fungsi Nasihat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

1.1.1. Hakim Mahkamah Agung

Persoalan yang menjadi salah satu fokus kajian dalam tulisan ini adalah hakim, terutama yang berkaitan dengan moralitas hakim. Hakim agung sebagai puncak karir di dunia peradilan juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang dibawah naungan Mahkamah Agung. Karena itu, Mahkamah Agung adalah merupakan lembaga bagi hakim agung untuk mencari kekuasaan tertinggi di bidang peradilan.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah di “hidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim (A. Ahsin Thohari, 2004: 178). Hakim adalah merupakan tonggak bagi penegakan hukum, karena keputusan terakhir dari semua proses hukum suatu kasus ada di tangan hakim. Maka hakim adalah merupakan penentu bagi penemuan hukum. Tegak atau tidaknya suatu aturan hukum akan sangat menentukan oleh cara hakim memahami, menggali dan menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang. Karena itu, hakim merupakan jalan akhir sebagai penentu dalam suatu proses peradilan.

Hakim agung harus menguasai metode yang dapat dipergunakan, yaitu melalui penerapan penafsiran dan konstruksi hukum. Penafsiran atau interpretasi adalah usaha untuk memberi makna suatu atau sejumlah kaidah hukum agar dapat diterapkan secara wajar dalam memecahkan suatu persoalan hukum (Ali, 2007: 87).

Dalam pasal 1 point 4 dan 5 UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan :

1. Hakim Agung adalah hakim anggota pada Mahkamah Agung.
2. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.1.2. Etika Hakim Agung

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun diluar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan

hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti

luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mencantumkan beberapa tanggung jawab profesi yang harus ditaati oleh hakim, yaitu:

- a. Bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1));

- b. Bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)); dan
- c. Bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat, atau Panitera (Pasal 29 ayat (3)).

Selain peraturan perundang-undangan yang menguraikan tanggung jawab profesi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman secara umum, terdapat pula ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab profesi Hakim Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan menjadi tanggung jawab Hakim Agung, di antaranya sebagai berikut :

- a. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Agung tidak boleh merangkap menjadi:
 - 1) pelaksana putusan Mahkamah Agung;
 - 2) wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksa olehnya;
 - 3) penasehat hukum; dan

- 4) pengusaha.
- b. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:
- 1) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 2) melakukan perbuatan tercela;
 - 3) terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - 4) melanggar sumpah atau janji jabatan; dan
 - 5) melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- c. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa hakim wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan salah seorang hakim anggota atau panitera pada majelis hakim.
- d. Pasal 41 ayat (4) menyatakan jika seorang hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi Hakim Agung, maka Hakim Agung tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama.

- e. Pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

1.2. Komisi Yudisial

Sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan, lembaga yudikatif dimungkinkan untuk melaksanakan proses pengadilan yang jujur, objektif, tidak memihak, dan adil. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara lembaga yudikatif merupakan sandaran harapan dan kepercayaan terakhir bagi warga negara untuk memperoleh keadilan. Keistimewaan yudikatif dibanding dengan legislatif dan eksekutif adalah pada substansi sifat produk lembaga. Produk legislatif yang berupa Undang-Undang, dan produk eksekutif yang berupa kebijakan atau aturan pemerintah, didasarkan pada “demi kepentingan rakyat” atau “demi kepentingan umum”. Sementara yudikatif mendasarkan putusannya (putusan hukum) pada “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Karena sifatnya yang demikian hakim acapkali diidentikkan sebagai “kepanjangan tangan Tuhan di dunia”. Dengan predikat itu mengandung makna bahwa, penyalahgunaan fungsi dan kewenangan yang dilakukan hakim adalah pengingkaran atas fungsi dan misi sucinya “perpanjangan Tuhan”. Beranjak dari kenyataan yang ada bahwa masih banyak hakim yang salah dalam mengambil keputusan. Maka

dari itu diperlukan suatu lembaga negara yang dapat mengawasi kinerja hakim, yaitu Komisi Yudisial yang bertujuan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dan menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen. Dengan adanya lembaga seperti Komisi Yudisial mewujudkan harapan warga negara serta kepercayaan terakhir untuk memperoleh keadilan (*landing of the last resort*).

Komisi Yudisial merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945. Menurut Thohari (2004: 15) terdapat asumsi dasar yang dapat diajukan sebagai argumen utama bagi sebab wujudnya (*raison d'etre*) Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum yang baik dalam tradisi *Rechtstaat* maupun *Rule of Law*, yaitu pertama, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal saja. Kedua, Komisi Yudisial menjadi perantara (*mediator*) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executif power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemadirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.

Pasal 24B menyebutkan Komisi Yudisial merupakan lembaga negara, yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dengan demikian, Komisi Yudisial memiliki 2 (dua) kewenangan, yaitu mengusulkan pengangkatan calon hakim agung dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, baik di lingkungan Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya maupun hakim di Mahkamah Konstitusi (Ni'matul Huda, 2005:81).

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B dengan rumusan sebagai berikut :

- 1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) UUD 1945 diatas, dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang sebagaimana dimaksudkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ditegaskan, bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam hal pertanggung jawaban Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. menerbitkan laporan tahunan; dan
- b. membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.

Dari penegasan di atas dapat diketahui bahwa kedudukan Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat Presiden dan bukan

lembaga pemerintahan yang bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independen yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri (*state auxiliary institution*) (Ni'matul Huda, 2005:209).

1.2.1. Etika Komisi Yudisial

Untuk menciptakan tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara.

Menurut Jurdi (2007:2), seyogyanya Komisi Yudisial bersikap dalam menegakkan moral hakim. Yang harus mereka tegakkan bukan hanya sekedar moral hakim yang diawasi, akan tetapi secara institusional mereka juga harus menegakkan moral. Moral anggota Komisi Yudisial harus diatur secara institusional, dimana etika impersonal yang individual di improvisasi dengan menggunakan pendekatan institusionalisasi etika personal individual itu adalah merupakan komitmen individu yang terdalam, akan tetapi etika impersonal itu tidak ada yang menjamin akan terpelihara secara terus menerus. Sebab itulah, untuk menghindari pelanggaran terhadap etika impersonal individual tersebut harus dituangkan dalam aturan yang bisa dikawal secara institusional. Ukuran moral individu tidak bisa mendapat jeratan hukum, akan tetapi moral individu akan bisa di ukur dengan menggunakan pendekatan institusional, lalu dikawal secara

bersama-sama. Maka jalan untuk itu adalah menegakkan moral melalui aturan sebagai bentuk obyektivikasi atas tuntutan publik. Etika impersonal tidak bisa dikawal publik tanpa institusionalisasi, sehingga proses obyektivikasi moral adalah penting untuk mendapatkan pengawalan dari publik.

Peraturan Komisi Yudisial No. 5 tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi menjelaskan bagaimana seharusnya anggota komisi ini bersikap dalam menegakkan moral hakim. Dalam Pasal 1 yang terdiri dari tiga ayat, yaitu; ayat (1) Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial adalah norma-norma yang bersumber dari nilai-nilai agama, moral dan nilai yang terkandung dalam sumpah jabatan anggota Komisi Yudisial yang harus dilaksanakan oleh anggota Komisi Yudisial dalam menjalani kehidupan pribadinya serta dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; (2) Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksana wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya; (3) Anggota Komisi Yudisial adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial

berlandaskan asas umum penyelenggaraan negara yang baik, sumpah jabatan dan komitmen nurani anggota Komisi Yudisial.

Pasal 3 ayat (1) dikatakan bahwa, “Sebagaimana panduan nilai bagi Anggota Komisi Yudisial dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Komisi Yudisial; (2) Sebagai upaya pengawasan tingkah laku Anggota Komisi Yudisial; (3) Untuk meningkatkan moralitas dan kemampuan fungsional bagi anggota Komisi Yudisial”.

1.3. Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji dan Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya yang diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut UUD. Perlu dicatat bahwa putusan ini sifatnya tidak final karena tunduk pada (*subject to*) putusan MPR, lembaga politik yang berwenang memberhentikan Presiden (Pasal 7A). Jadi berbeda dengan di Amerika Serikat yang mendahulukan proses politik daripada proses hukum (Ni'matul Huda, 2005:201).

Mengapa keduanya dinilai perlu dipisahkan? Menurut Jimly Asshidiqie, karena pada hakikatnya, keduanya memang berbeda. Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan keadilan (*court of justice*), sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai "*court of justice*" versus "*court of law*". Semula, formula yang Jimly usulkan adalah seluruh kegiatan "*judicial review*" diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Agung dapat berkonsentrasi menangani perkara-perkara yang diharapkan dapat mewujudkan rasa adil bagi setiap warga negara. Akan tetapi, nyatanya UUD 1945 tetap memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan di bawah undang-undang kepada Mahkamah Agung. Di pihak lain, Mahkamah

Konstitusi juga diberi tugas dan kewajiban memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tetap diberi kewenangan sebagai *"court of law"* disamping fungsinya sebagai *"court of justice"*. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi tetap diberi tugas yang berkenaan dengan fungsinya sebagai *"court of justice"* disamping fungsi utamanya sebagai *"court of law"*. Artinya, meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara *"court of law"* dan *"court of justice"*, pada hakikatnya penekanan fungsi hakikinya keduanya memang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung lebih merupakan *"court of justice"* daripada *"court of law"* sedangkan, Mahkamah Konstitusi lebih merupakan *"court of law"* daripada *"court of justice"*. Keduanya sama-sama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (Asshiddiqie, 2004:5).

Untuk menjaga konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari benturan dengan peraturan perundang-undangan, maka dibentuk Mahkamah Konstitusi. Karena selama kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, Undang-Undang Dasar menjadi alat bagi kekuasaan eksekutif untuk mengukuhkan posisi kekuasaannya. Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman untuk menjaga otoritas dan kesakralan Undang-Undang Dasar.

1.3.1. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut.

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

1.3.2. Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/Pmk/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi disebutkan bahwa “Hakim Konstitusi ialah seseorang yang memangku jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.3.3. Etika Hakim Konstitusi

Dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (5) disebutkan; Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/Pmk/2003 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, Pasal 1 ayat (1) dan (2) adalah :

1. Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi.
2. Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk penelitian lapangan, serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk penelitian kepustakaan. Dengan melakukan penelitian di kedua lokasi ini penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk mengetahui Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, serta untuk mengetahui penerapan SKB KMA–KKY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 - No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap kasus hakim Dwi Djanuwanto.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
2. Penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.

D. ANALISIS DATA

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan SKB dalam Hirarki Perundang Undangan

Selama puluhan tahun sejak 1966, secara umum Surat Keputusan Bersama (SKB) menjadi dasar hukum yang populer untuk mengatasi permasalahan, khususnya dalam penegakan hukum yang bersifat lintas sektoral. Dilihat dari tata urutan Perundang-undangan, Era Tap No XX sudah lewat karena dicabut oleh Tap No: III/ M.P.R/ 2000 dan dicabut pula oleh Tap No: I/ M.P.R/ 2003 yang mengamanatkan dituangkannya tata urutan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang Undang. Undang Undang dimaksud telah dibuat yaitu Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diganti dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Didalam produk hukum yang mengikat umum itu, tidak ada lagi judul “Keputusan”, apalagi dengan embel-embel “Surat”.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, Bab XII Ketentuan Penutup Pasal 56 menyebutkan:

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada

sebelum undang-undang ini berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini”.

Hal ini dikuatkan dengan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan asas undang-undang “*Lex Posterior Derogat Legi anteriori*”, maksudnya undang-undang yang berlaku kemudian mengenyampingkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.

Pada 12 Agustus 2011 yang lalu, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(UU No. 12/2011). UU No. 12/2011 ini secara otomatis menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004) yang diundangkan pada 22 Juni 2004. Dengan adanya UU 12/2011 maka UU 10/2004 dinyatakan tidak berlaku. Terdapat beberapa perubahan penting dalam UU 12/2011 ini dibanding UU 10/2004.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011”. UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang 2011. Secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah.

Sebagai penyempurnaan terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 memuat materi muatan baru yang ditambahkan, yaitu antara lain:

- a. penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- c. pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

- e. pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Dalam Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2011 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

” Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”*

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-perundang-Undang menatakan bahwa :

(1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

(2). Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sebagaimana SKB ini terlahir berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan pasal 41 secara keseluruhan dapat disimpulkan untuk melakukan pengawasan internal oleh Mahkamah Agung (MA) dan eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) dibuatlah Kode Etik (KE) dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) secara bersama. Yang harus diingat adalah dalam konteks Komisi Yudisial KE & PPH dibuat dan dibutuhkan dalam kerangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dikaitkan dengan kesimpulan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dihubungkan dengan kedudukan SKB di dalam terminologi UU No. 12 Tahun 2012, jelas disebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan berbicara kewenangan, seperti penulis sebutkan diatas dasar kewenangan Mahkamah Agung (pengawas internal) dan Komisi Yudisial (pengawas eksternal) membuat SKB adalah ayat (1) dan (3) Pasal 41 UU No. 48 Tahun 2009. Jadi penulis menyimpulkan SKB adalah peraturan perundang undangan sesuai dengan terminologi UU. No. 12 Tahun 2011.

2. Penerapan Surat Keputusan Bersama KMA KKY terhadap Hakim Dwi Djanuwanto.

Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas

hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI maka di buatlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial. Wewenang dan tugas pengawasan yang tertuang dari SKB tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim. Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa

diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim yang tertuang dalam SKB ini untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan. Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan,

keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Surat Keputusan Bersama KMA KKY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Dan sejauh mana penerapan SKB ini dalam penerapan beberapa kasus hakim yang bermasalah, salah satu contohnya pada akhir tahun 2011 harus dilalui dengan pahit bagi hakim pengadilan tingkat pertama, Dwi Djanuwanto, S.H.,M.H. Hakim Dwi Djanuwanto masuk ke Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial.

MKH sendiri merupakan forum pembelaan diri bagi hakim, yang direkomendasikan mendapat sanksi berat, semisal pemberhentian, karena melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Berdasarkan hasil dari penelitian, Bahwa pada saat itu Majelis Kehormatan Hakim menghadapi Dwi Djanuanto sebagai terlapor. Dwi awalnya dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh Petrus Bala Pattoyana, S.H.,M.H dan Muniar Sitanggang, S.H.,M.H, selaku kuasa hukum Ir. Mochamad Ali Arifin, M.Si. Mochamad Ali Arifin merupakan terdakwa korupsi pengadaan Jalan Bopong Lemobama di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perkara ini ditangani Dwi sewaktu dia bertugas di Pengadilan Negeri Kupang. Dalam laporannya, Petrus dan Muniar menganggap Dwi telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim berupa melakukan perbuatan tercela. Atas laporan ini Keputusan Sidang Pleno Komisi Yudisial merekomendasikan Dwi diberikan sanksi pemberhentian. Dalam putusan majelis disebutkan, perbuatan tercela yang dilakukan Dwi yaitu meminta tiket kepada keluarga pengacara Terdakwa, mengirimkan SMS yang isinya tidak senonoh, dan sering menunda sidang. Untuk tuduhan permintaan tiket, terdapat bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, fotokopi beberapa tiket pesawat atas nama Dwi, dan beberapa kuitansi pembelian/penerimaan tiket yang ditandatangani olehnya. Untuk tuduhan pengiriman SMS tidak senonoh, didapatkan bukti ia mengirim SMS kepada Richard Riwoe berupa ajakan melihat tari telanjang dan minta disediakan wanita penghibur. Tuduhan terakhir, ia disebutkan sering

menunda sidang dengan terdakwa Mochamad Ali Arifin karena sering pulang ke Yogyakarta. “Sidang yang seharusnya digelar pukul 9 pagi, sering baru digelar pukul 13.00 atau 14.00 waktu setempat karena menunggu Hakim Terlapor datang dari Yogyakarta. Selain itu, hari persidangan juga tidak tetap dan penetapannya dilakukan semaunya oleh Hakim Terlapor,” demikian disebutkan dalam Putusan Nomor 3/MKH/XI/2011. Dalam sidang MKH itu Dwi mengajukan pembelaan diri yang disampaikannya sendiri. “Dengan ini saya menolak jelas atas hasil berita acara yang dilakukan oleh KY, walaupun sampai saat ini saya tidak diberikan berita acaranya. Jadi tidak tahu saya yang salah itu apa yang benar itu yang mana,” ujarnya. Dalam pembelaannya terungkap bahwa Bawas MA juga memeriksa dirinya. Pada tanggal 6 Juli 2011 ia diperiksa Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung di kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pembelaan lainnya, Dwi merasa yakin bahwa laporan terhadapnya karena ia mengajukan *dissenting opinion* (DO), yang intinya sebagai ketua majelis menghukum dan menyatakan saudara Mochamad Ali Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sementara, dua anggota majelis hakim lainnya membebaskan Arifin. “Saya meyakini, saya diperiksa karena melakukan DO tersebut. Tapi kalau saya tidak menghukum terdakwa pasti saya tidak dilaporkan oleh penasehat hukum terdakwa. Asumsi saya terdakwa sudah sangat ketakutan karena saat ini proses hukumnya dalam kasasi yang belum di putus oleh MA,” tambah Dwi. Usai mendengarkan pembelaan

Dwi, Majelis kemudian bermusyawarah. Komposisi majelis dalam kasus ini terdiri dari empat orang anggota KY yaitu H. Abbas Said, S.H., M.H (Ketua Majelis), H. Imam Anshari Saleh, S.H., M.Hum, Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, dan Dr. Taufiqurrohman Syahuri S.H., M.H. Tiga lainnya merupakan hakim agung yaitu Dr. H.Imam Soebechi, S.H., M.H, Drs. H. Hamdan, S.H., M.H, dan Prof. Dr.Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hasilnya, majelis menilai pembelaan diri yang dilakukan Dwi bukanlah suatu hal baru. Majelis menganggap hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti, saksi-saksi, pelapor, dan terlapor lebih kuat mengindikasikan pelanggaran terlapor. Tambahan pertimbangan lain, ia sudah pernah dijatuhi sanksi oleh MA berupa pemindahan ke PN Kupang. Disebutkan pula ia telah berulang-ulang melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Majelis akhirnya memutuskan menolak pembelaan diri Dwi, menyatakan ia telah melakukan perbuatan tercela dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sampai pada klimaksnya, majelis menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim kepada dirinya.

Berdasarkan dari analisa kasus diatas penulis pun menyimpulkan bahwa penerapan SKB KMA KKY dalam kasus Dwi Djanuwanto, S.H., M.H. sudah sangat baik dan tepat, karena kita telah pahami bersama bahwa hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki

sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Berbeda dengan etika hakim Dwi Djanuwanto yang terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor. 47/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C butir 1.1. (1), butir 1.2.(2), butir 2.1.(1), butir 2.1.(1), butir 2.2.(1), butir 5.2.3.(2), butir 6.1, dan butir 7.1. Oleh karena itu Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Hakim Dwi Djanuwanto berupa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah diuraikan di atas, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) termasuk dalam kategori dalam Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu dikarenakan Dikaitkan dengan kesimpulan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 dihubungkan dengan kedudukan SKB di dalam terminologi UU No. 12 Tahun 2012, jelas disebutkan Jenis Peraturan Perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dan seperti penulis sebutkan dasar kewenangan Mahkamah Agung (pengawas internal) dan Komisi Yudisial (pengawas eksternal) membuat SKB adalah ayat (1) dan (3) Pasal 41 UU No. 48 Tahun 2009. Jadi penulis menyimpulkan SKB adalah peraturan perundang undangan sesuai dengan terminologi UU. No. 12 Tahun 2011.

2. Penerapan SKB KMA KKY dalam kasus Dwi Djanuwanto, S.H., M.H. sudah sangat baik dan tepat, karena kita telah pahami bersama bahwa hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Berbeda dengan etika hakim Dwi Djanuwanto yang terbukti telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor. 47/KMA/SKB/IV/2009- 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C butir 1.1. (1), butir 1.2.(2), butir 2.1.(1), butir 2.1.(1), butir 2.2.(1), butir 5.2.3.(2), butir 6.1, dan butir 7.1. Oleh karena itu Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Hakim Dwi Djanuwanto berupa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

B. Saran

Besar harapan agar konflik antar lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya selama ini haruslah di kesampingkan, supaya tetap menjaga keharmonisannya agar dalam menjalankan wewenangnya dapat bekerjasama dalam mengawasi hakim dan menjaga harkat dan martabat profesi hakim. Dalam produk

hukum mengikat umum itu, tidak ada lagi judul “Keputusan”, apalagi dengan embel-embel “Surat”, jadi saran penulis kedepan agar konteks kata Surat Keputusan Bersama dirubah menjadi Peraturan Bersama. Dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial diharapkan menjadi landasan hukum bagi Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial, agar menjadi panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Agar sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu dapat menjadi cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Agar tidak ada lagi hakim yang nakal seperti kasus hakim Dwi Djanuwanto.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Hatta, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum (Rechvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Pada Era Reformasi dan Transformasi Peradilan*; Komisi Yudisial, Jakarta: 2007
- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*; UII Press, Jakarta: 2004
- , Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2006
- E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kansius, Yogyakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1991, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Cet. 3, Kansius, Yogyakarta.
- Hidjaz, M. Kamal, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam sistem Pemerinyahan Daerah di Sulawesi Selatan (The Efectivity of authority Implementation of Regional Goverment System In South Sulawesi)*; Desertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar: 2007.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*; Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2005
- Jurdi, Fajlurahman, *Komisi Yudisial, Dari Delegtimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*. Kreasi Wacana dan PuKAP, Yogyakarta dan Makassar: 2007.
- Muttaqien, Subhan Zainal, *Analisis Kewenangan Komisi Yudisial Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006*; Skripsi pada program kekhususan hukum pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassa: 2007.
- Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Arus Timur, Makassar : 2012.

S.P. Lili Tjahjadi Hukum dan Moral: *Ajaran Immanuel Kant tentang Etika Dan Imperatif Kategoris*, 1991, BPK Gunung Mulia-Kansius, Yogyakarta, hlm. 47.

Thohari, A. Ahsin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*; Elsam, jakarta: 2004

Situs web

<http://www.minta-penari-telanjang-hakim-dipecat.htm>.

Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

SKB KMA-KKY No.047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009
tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.